

**IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN CEPAT,  
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM  
PERKARA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI JAMBI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh  
Komang Dhira Pannavira  
NIM 1614101094**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2020**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui**

Pembimbing 1



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M  
NIP. 198412272009121007

Pembimbing 2



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Komang Dhira Pannavira ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 15 Juli 2020

Dewan Penguji I,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

(Ketua)


Dewan Penguji II,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

Dewan Penguji III,



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.  
NIP.196702211993031002

(Anggota)

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Juli 2020

Menyetujui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Dhira Pannavira  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 11 Agustus 1998  
NIM : 1614101094  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 7 Juli 2020



Komang Dhira Pannavira  
NIM 1614101094

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof.Dr. I Wayan Suastra, M.Pd selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni atas motivasi dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
4. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.,M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus Pembimbing I atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II atas motivasi, dukungan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua beserta kakak dan adik yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
8. Teman-teman penulis Lukas, Arjun, Indra, Sintia, Kak ardia, Kak Irma, teman-teman ATM, teman-teman Paguyuban, dan Ilmu Hukum A 2016 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Singaraja, 7 Juli 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Pembatasan Masalah .....	12
1.4 Rumusan Masalah .....	12
1.5 Tujuan Penelitian .....	13
1.6 Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	16
2.2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	27
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009..	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.....	32
2.5 Teori Efektivitas Hukum.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Sifat Penelitian .....	36
3.3 Data Dan Sumber Data .....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.5 Teknik Penentuan Sampel .....	40
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	42
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.2.1 Implementasi Asas Peradilan cepat, Sederhana, dan	



Biaya Ringan dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.....	44
4.2.2 Hambatan dalam penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Jambi.....	53
4.3 Pembahasan.....	56
4.3.1 Implementasi Asas Peradilan cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.....	56
4.3.2 Hambatan dalam penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Jambi.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

